



P U T U S A N
Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEFRI DWI CHANDRA PUTRA bin MARSAMI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /9 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kalianak Timur Gang Lebar No. 41 B

Kelurahan Krembangan RT.005 RW.007

Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Provinsi
Jawa Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di tahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti bin Marsawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang secara berlanjut", melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Kesatu KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB kendaraan R6/truck merk Toyota/Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan R6/ truck merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT;

Dikembalikan kepada Saksi Dirno bin Sahidi.

- 1) 1 (satu) lembar print out struk palsu/ bukti transfer palsu senilai Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 2) 1 (satu) bendel print out percakapan antara pelapor dengan pengguna akun whatsapp dengan nomor "085850520787";
- 3) 1 (satu) lembar print out foto kendaraan R6/ truck merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT.
- 4) 2 (dua) lembar print out percakapan antara Sdr. NASIRUN dengan pengguna akun whatsapp dengan nomor "085850520787".
- 5) 1 (satu) bendel print out percakapan antara Sdr. Gusti Triana Nugraha dengan pengguna akun whatsapp dengan nomor "085746476339" dan pengguna akun whatsapp dengan nomor "085850520787".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1) 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12 warna hitam, Imei1: tidak diketahui, Imei2: tidak diketahui, tanpa Simcard (Kondisi Rusak);
- 2) 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9C, warna hitam, Imei 1: 86808605774490, Imei2: 86808605774491, Simcard Terpasang 081232800683.

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Readmi 9c, warna hitam, Imei 1 863235059129609, dan Imei 2 863235059129617, Simcard Terpasang 081292418272 dan 081232800781.
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12, warna merah, imei 1: 869757040566155, imei 2: 869757040566148, Simcard Terpasang 085746476339 dan 081292346948.
- 5) 1 (satu) unit handphone Oppo A77, warna hitam, Imei 1: 864997068447616, Imei 2: 864997068447608, Simcard Terpasang 081232800731 dan 081292346945.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti bin Marsawi membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa JEFRI DWI CHANDRA PUTRA BHAKTI BIN MARSAWI bersama-sama dengan Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM Alias MUSA Bin SURJONO, dan Saksi TITIS SETIO PAMBUDI Alias TITIS Bin DARWASIH (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 20.12 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Beji RT. 019 RW. 008 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **JEFRI DWI CHANDRA PUTRA BHAKTI Bin MARSAWI**, Saksi **YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM** Alias **MUSA Bin SURJONO**, dan Saksi **TITIS SETIO PAMBUDI** Alias **TITIS Bin DARWASIH**, ketiganya merupakan warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2021 berkaitan dengan perkara pidana narkoba, yang secara bersama dan bersekutu melakukan perbuatan penipuan dengan cara berpura-pura membeli 1 (satu) unit Kendaraan R6/ Truk, Merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT, Noka : MHFC1JU4294026090, Nosin : W04DTMJ19201, BPKB a.n. PT. BILQO MULTI SARANA alamat Jl. Cemara V No 161 Kel. Kebonmanis Cilacap Utara Kabupaten Cilacap milik **Saksi DIRNO Bin SAHIDI** yang dijual dengan bantuan dari **Saksi NASIRUN** melalui marketplace *facebook*.

- Bahwa untuk mempermudah melakukan perbuatannya, terdakwa menggunakan 3 (tiga) unit *handphone* yaitu :

- 1) *Handphone* merk Vivo Y12, warna merah, simcard 1 Indosat 085746476339, dan simcard 2 telkomsel : 081292346948 yang digunakan oleh Saksi TITIS SETIO PAMBUDI untuk melakukan komunikasi dengan Saksi GUSTI dan Saksi HARIYANTO serta mengoperasikan M-Banking Bank BRI dengan nomor rekening 631801032257531 atas nama M. SHODIKIN ROHMAN dan membuat struk transfer palsu.
- 2) *Handphone* merk Vivo Y12 warna hitam, Simcard Terpasang pada saat itu 085850520787 yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan Saksi **DIRNO Bin SAHIDI** dan mengakses akun *Facebook* "Arisky Hayatifanto (Ris)".
- 3) *Handphone* OPPO A77 warna hitam imei 1 864997068447616, imei 2 864997068447608 dengan simcard terpasang 081232800731 dan 081292346945 yang saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM Alias MUSA digunakan untuk menelpon call center BRI untuk memblokir rekening BRI saksi DIRNO dan *Handphone* yang terpasang BRIMO atas nama M. SHODIKIN ROHMAN.

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Kamar Nomor 04 Blok D Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, terdakwa mengaku sebagai Sdr. RIZKY melalui akun *facebook* dengan nama "Arisky Hayatifanto (Ris)" yang dibuat dengan menggunakan nomor 085850477951 dan password Kamarpapat, melihat ada akun *facebook* "Nasirun Kuntim Jaya" yang memposting 1 (satu) unit kendaraan R6/ Truk, warna merah, tahun 2009, No.Pol: R-8204-OT, STNK a.n. PT. BILQO MULTI SARANA dengan caption atau kalimat "Dijual truk bak Toyota Dina 110ET th 2009 SS komlit pajak telat 1x normal jaya siap luar kota harga 130jt" di marketplace *facebook* namun pada saat itu terdakwa tidak langsung menghubungi atau mengomentari postingan tersebut.

• Bahwa setelah Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saksi NASIRUN, Terdakwa bersama dengan Saksi TITIS SETIO PAMBUDI dan Saksi YANA MUSYAFI'IR MUSLIM membagi peran yaitu :

❖ **Saksi JEFRI DWI CHANDRA PUTRA BHAKTI Bin MARSAWI** mempunyai peran antara lain :

- Mencari korban melalui media sosial *facebook*
- Melakukan komunikasi dengan korban dan berpura – pura menjadi pembeli.

❖ **Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM Alias MUSA Bin SURJONO Y** mempunyai peran antara lain:

- Membuat Strupal (Struk Palsu)/ bukti tranfer palsu dan membuat mutasi rekening palsu yang kemudian dikirimkan kepada Terdakwa lalu dikirimkan kepada pemilik kendaraan truk Saksi Korban DIRNO Bin SAHIDI.
- Melakukan pemblokiran rekening BRI milik Saksi Korban DIRNO melalui Call Center BRI 14017 atau 1500017.

❖ **Saksi TITIS SETIO PAMBUDI** mempunyai peran sebagai berikut :

- Mencari pembeli hasil kejahatan, mencari dan berkomunikasi dengan *driver* yang mengantarkan Truk (dari Kabupaten Purbalingga menuju Pintu Tol Timur Sragen) dan mencari Sopir/peluncur yang mengantarkan truk dari pintul Tol timur Sragen menuju ke pembeli.
- Menjual unit kendaraan truk kepada orang lain/ pembeli.

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 20.22 WIB terdakwa melihat kembali postingan tersebut pada akun *facebook* "Nasirun Juntim Jaya" lalu terdakwa menanyakan "*Apakah ini masih ada?*" dan dijawab oleh akun *facebook* "Nasirun Kuntim Jaya" bahwa kendaraan R6/ truck tersebut masih ada dan setelah itu terdakwa memberitahu kepada Saksi YANA dan Saksi TITIS bahwa ada mangsa dari Purbalingga lalu komunikasi terdakwa dengan akun *facebook* "Nasirun Kuntim Jaya" berlanjut ke *whatsapp* dengan nomor 083844132627 milik Saksi NASIRUN lalu terdakwa meminta foto dan video kendaraan R6/ truk tersebut, menanyakan harga, menanyakan kondisi kendaraan R6/ truk, menanyakan surat-surat kendaraan R6/ truk, dan terdakwa meminta *share* lokasi kendaraan R6/ truk tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 06.46 WIB terdakwa mendapatkan *share* lokasi kendaraan R6/ truk tersebut dari Saksi NASIRUN, kemudian menanyakan nanti akan bertemu dengan siapa dan dijawab bertemu dengan Saksi DIRUN. Setelah mendapatkan *share* lokasi, Saksi TITIS SETIO PAMBUDI mencari *driver* yang dapat mengantarkan truk dari Purbalingga ke Sragen melalui akun *facebook* "Arisky Hayatifanto (Ris)" dengan mengaku sebagai Sdr. SETIAWAN dan membagikan konten "LOKER Purbalingga dan Sekitarnya" dengan *caption* dibutuhkan *driver freelance* untuk mengantarkan unit dari Purbalingga ke Sragen disertai dengan nomor *whatsapp* 085746476339 milik Saksi TITIS SETIO PAMBUDI. Kemudian sekitar pukul 15.30, Saksi TITIS mendapatkan satu orang *driver* atas nama Saksi GUSTI TRIANA NUGRAHA Bin ATENG PRAYITNA lalu mengirimkan alamat pemilik truk tepatnya di Jalan Raya Beji, Sumingkir Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga kepada Saksi GUSTI untuk melakukan cek unit kendaraan. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi nomor *whatsapp* 083844132627 milik Saksi NASIRUN dan menyampaikan bahwa sopir terdakwa sedang dalam perjalanan menuju lokasi. Sekitar pukul 18.54 WIB terdakwa kembali menghubungi Saksi NASIRUN dan menyampaikan bahwa sopirnya sudah sampai di lokasi lalu Saksi NASIRUN memberikan nomor *whatsapp* 081263515865 milik Saksi DIRNO. Setelah mendapatkan nomor Saksi DIRNO, terdakwa menghubungi saksi DIRNO dan menyampaikan bahwa sopir terdakwa sudah sampai di lokasi untuk

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan unit kendaraan truk. Setelah 2 (dua) jam melakukan cek unit, Saksi GUSTI (yang merupakan supir yang dibayar oleh saksi TITIS) langsung menghubungi Saksi TITIS untuk melaporkan kondisi kendaraan R6/ truk. Kemudian terdakwa melakukan negosiasi harga kendaraan R6/ truk bersama dengan Saksi DIRNO melalui nomor *whatsapp* 081263515865 atas nama Saksi DIRNO dan dicapai kesepakatan harga kendaraan sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa meminta nomor rekening Bank BRI kepada Saksi DIRNO selaku pemilik kendaraan R6/ truk dan saksi DIRNO menyerahkan nomor rekening BRI anaknya yaitu KURNIA CHANDRA RAMADHANI Bin DIRNO dengan nomor rekening BRI 68190102355530, setelah mendapat nomor rekening tersebut, kemudian terdakwa langsung memberikan nomor rekening tersebut kepada Saksi YANA MUSYAFI'IR MUSLIM untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening Bank BRI KURNIA CHANDRA RAMADHANI melalui Call Center Bank BRI 14017 dan 1500017 dengan tujuan agar saksi DIRNO dan saksi KURNIA CHANDRA RAMADHANI tidak dapat melakukan pengecekan mutasi rekening. Setelah nomor rekening Bank BRI atas nama KURNIA CHANDRA RAMADHANI terblokir, kemudian Saksi YANA MUSYAFI'IR MUSLIM membuat struk palsu / bukti transfer BRI-mobile palsu menggunakan aplikasi PicSay Pro yang terinstal di *handphone* merk Vivo Y12 warna merah yang menerangkan bukti transfer uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari atas nama LENA PANGGABEAN kepada KURNIA CHANDRA RAMADHANI . Setelah struk palsu tersebut jadi, Saksi YANA mengirimkan struk palsu tersebut kepada terdakwa menggunakan nomor *whatsapp* Saksi TITIS SETIO PAMBUDI untuk dikirimkan kepada Saksi DIRNO menggunakan nomor *whatsapp* 085850520787. Setelah mendapatkan bukti transfer Bank BRI yang palsu, kemudian saksi DIRNO menyerahkan kendaraan R6/truk kepada Saksi GUSTI lalu terdakwa yang mengaku sebagai Sdr. RIZKY memerintahkan Saksi GUSTI untuk membawa kendaraan R6/truk tersebut ke Sragen dengan mengirimkan *share* lokasi yang harus diikuti oleh Saksi GUSTI.

- Bahwa saat saksi GUSTI tiba di daerah Randudongkal Kabupaten Pemalang, kemudian Saksi TITIS mengirimkan uang kepada Saksi

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening BRI 631801032257531 atas nama M. SHODIKIN ROHMAN milik Saksi TITIS yang dikirim ke Bank BCA dengan nomor rekening 0541438512 atas nama GUSTI TRIANA NUGRAHA untuk membeli bahan bakar minyak (bbm) dan membeli kartu tol. Kemudian saksi TITIS yang mengaku sebagai Sdr. RIZKY mengirimkan *share* lokasi yang harus diikuti oleh Saksi GUSTI dan menyampaikan nantinya sudah ada orang yang akan menjemput di lokasi tersebut, tepatnya di pintu tol Sragen.

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Saksi TITIS yang mengaku sebagai SETIAWAN menghubungi Saksi HARIYANTO melalui *whatsapp* untuk meminta tolong menjualkan 1 (satu) unit Kendaraan R6/ Truk dengan mengirimkan foto-foto kendaraan R6/truk tersebut. Kemudian Saksi HARIYANTO menawarkannya kepada Saksi SUJOKO Alias JOKO Alias JACK Bin SUYUD dengan cara mengirimkan foto-foto kendaraan R6/ truck tersebut melalui *whatsapp*.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 dini hari, saksi GUSTI bertemu dengan Saksi HARIYANTO Alias HAR Alias HAR NDOLOK Alias AMBON Alias PAK TO, kemudian setelah Saksi HARIYANTO menerima kendaraan R6/truk, kemudian Saksi HARIYANTO membawa kendaraan tersebut ke rumah di Dusun Ngadirejo Desa Gemarang, RT 004 RW 004 Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, kemudian Saksi SUJOKO Alias JOKO Alias JACK Bin SUYUD datang bersama dengan Sdr. TOING (DPO) datang ke rumah Saksi HARIYANTO untuk melakukan pengecekan kendaraan R6/truk serta menghubungi Saksi TITIS untuk menanyakan harga kendaraan dan melakukan negosiasi. Kemudian disepakati harga kendaraan sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan langsung dilakukan pembayaran kepada rekening BRI atas nama HARIYANTO. Setelah pembayaran selesai, Sdr. TOING (DPO) segera pergi dengan membawa kendaraan R6/truk tersebut.

- Bahwa setelah uang pembayaran diterima Saksi HARIYANTO, kemudian saksi HARIYANTO melakukan transfer uang sebesar Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada nomor rekening BRI 631801032257531 atas nama M. SHODIKIN ROHMAN milik Saksi TITIS. Kemudian sisa uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai upah untuk Saksi HARIYANTO dan Saksi SUJOKO dengan rincian Saksi HARIYANTO menerima sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sementara Saksi SUJOKO menerima sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 wib, Saksi DIRNO menyuruh anaknya yaitu saksi KURNIA CHANDRA RAMADHANI untuk membuka *blokiran* rekening BRI saksi KURNIA CHANDRA RAMADHANI untuk melihat ada uang masuk atau tidak sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan saat di cek transaksi pada tanggal 27 Februari 2023 oleh pihak Bank BRI, ternyata tidak ada uang yang masuk ke rekening BRI KURNIA CHANDRA RAMADHANI. Kemudian saksi DIRNO yang merasa telah dibohongi melaporkan perbuatan Terdakwa, Saksi YANA, dan Saksi TITIS ke Polres Purbalingga. Kemudian saksi AFIF AIMANUDIN Satreskrim Polres Purbalingga bersama tim melakukan penyelidikan dan diketahui Terdakwa berada di Lapas IIA Bojonegoro Jawa Timur dan saat dilakukan pengeledahan di kamar 04 Blok D ditemukan Terdakwa, saksi TITIS, saksi TOMI dan saksi YANA beserta 2 (dua) unit *handphone* merk Vivo Y12 warna merah, *handphone* merk Vivo Y12 warna hitam dan *handphone* OPPO A77 serta 2 (dua) unit *handphone* merk XIAOMI READMI 9c.

- Bahwa uang sebesar Rp 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) hasil dari penjualan truk tersebut digunakan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mengganti biaya operasional yang telah digunakan sebesar Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus);
- b. Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi TITIS ke rekening Bank Jago 108723164318 atas nama SADRIA yang terdakwa beli melalui online;
- c. Saksi TOMI menerima uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi TITIS ke BRIZZI milik Saksi TOMI.
- d. Saksi YANA menerima uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi TITIS ke rekening Bank Jago 108723164318 atas nama SADRIA;
- e. Untuk membeli 3 (tiga) unit *handphone* Xiaomi Redmi 9C seharga Rp4.200.000,00(empat juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Sisanya sebesar Rp15.100.000,00 (lima belas juta seratus ribu rupiah) dikelola oleh Saksi TITIS SETIO PAMBUDI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi DIRNO mengalami kerugian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa JEFRI DWI CHANDRA PUTRA BHAKTI Bin MARSAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kesatu KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dirno bin Sahidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadiannya bermula pada saat Saksi sedang membutuhkan uang untuk melunasi hutang di BRI Unit Bojongsari Kabupaten Purbalingga sehingga Saksi berniat untuk menjual 1 (satu) unit KBM R6 Truk Merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT, Noka : MHFC1JU4294026090, Nosin : W04DTMJ19201, BPKB atas nama PT. Bilqo Multi Sarana milik Saksi, kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi, Saksi meminta tolong kepada Sirun untuk menjualkan kendaraan milik Saksi tersebut yang kemudian kendaraan tersebut diposting di akun facebook Sirun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Beji Rt. 019 Rw. 008 Kec. Bojongsari Kabupaten Purbalingga; Pengguna nomor whatsapp "085850520787" merugikan Saksi dengan cara membeli 1 (satu) unit KBM R6 Truk Merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT, Noka : MHFC1JU4294026090, Nosin : W04DTMJ19201, BPKB atas nama. PT. BILQO MULTI SARANA milik Saksi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara transfer dan setelah Saksi mendapatkan bukti transfer uang pembayaran dari pengguna nomor whatsapp "085850520787", kendaraan beserta STNK Saksi serahkan kepada seorang kurir yang disuruh oleh pengguna nomor whatsapp "085850520787" namun setelah dilakukan pengecekan pada rekening ternyata tidak ada uang masuk (bukti transfer palsu);

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sirun bahwa ada seorang pembeli yang akan datang kerumah untuk melakukan pengecekan unit kendaraan;
- Bahwa pada pukul 18.58 WIB ada seseorang dengan menggunakan nomor telephone "085850520787" menghubungi Saksi lewat telephone whatsapp mengatakan bahwa "Sopir Saksi masu kesitu mau cek kendaraan dan kalo cocok Saksi transfer" kemudian pada pukul 18.59 WIB mengirimkan pesan bahwa Sopir tersebut sudah sampai di poskamling membawa sepeda motor N-MAX, kemudian Saksi menghampiri kurir tersebut dan langsung melakukan pengecekan kendaraan. Pada pukul 19.12 WIB pengguna nomor telephone "085850520787" menghubungi Saksi kembali dengan awalnya menawarkan mobil Saksi sebesar Rp 110.000.000,00 akan tetapi Saksi tidak mau hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian meminta nomor Rekening serta foto buku tabungan karena akan dilakukan pembayaran melalui Transfer. Kemudian Saksi mengirimkan nomor rekening BRI 68190102355530 atas nama Kurnia Candra Ramadhani milik anak Saksi;
- Bahwa pada pukul 20.12 WIB pengguna nomor telephone "085850520787" mengirimkan bukti transfer sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) melalui Rekening BRI atas nama Lena Panggabean dengan nomor Rekening 092701008863501 kepada rekening milik anak Saksi. Kemudian Saksi menyuruh anak Saksi yang saat itu dalam perjalanan dari Semarang ke Purbalingga untuk mengecek apakah ada uang masuk, akan tetapi pada saat dilakukan pengecekan oleh Kurnia Candra Ramadhani di ATM yang berada di Banjarnegara ATM tersebut setelah di masukan ke dalam mesin Keblokir sehingga tidak bisa memastikan apakah uang tersebut sudah masuk apa belum;
- Bahwa Saksi Percaya sudah ada bukti Transfer yang Saksi terima sehingga kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unit KBM R6 Truk Merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT, Noka : MHFC1JU4294026090, Nosin : W04DTMJ19201, BPKB atas nama. PT. Bilqo Multi Sarana milik Saksi beserta STNK kepada Sdr. Gusti Triana Nugraha (Mengaku sebagai Kurir/ Sopir dari pengguna nomor Whatsapp "085850520787");
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekitar pukul 07.00 WIB Saksi menyuruh Kurnia Candra Ramadhani untuk membuka blokir ATM miliknya dan mengambil uang di BRI unit Kutasari akan tetapi setelah

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembukaan blokir ATM tidak ada uang yang masuk pada tanggal 27 Februari 2023. Kemudian setelah itu Saksi menanyakan kepada pengguna nomor Whatsapp "085850520787" atas pemberitahuan bahwa uang belum masuk. akan tetapi meyakinkan kepada Saksi dan mengatakan akan dilakukan pembebasan pembayaran secara Cas di rumah milik Saksi serta meminta uang kepada Saksi sebesar Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dari Sragen ke Purbalingga dengan memberikan nomor rekening BRI dengan nomor 631801032257531 atas nama M Shodikin Rohman namun Saksi merasa curiga, kemudian Saksi menghubungi Iwan Mujianto (Adik Ipar) untuk mengecek tempat tinggal Kurir/ Sopir ke wilayah Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dan mendapatkan nomor telephone 085748136473;

- Bahwa setelah itu pada pukul 11.00 WIB Iwan menelfon kurir/ sopir Gusti menanyakan keberadaannya dan mobil yang dibawa, di jawab bahwa Gusti sedang berada di Banyumas dalam perjalanan pulang ke Purbalingga dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit KBM R6 Truk Merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT, Noka : MHFC1JU4294026090, Nosin : W04DTMJ19201, BPKB atas nama. PT. Bilqo Multi Sarana milik Saksi sudah di serahkan kepada seseorang di Pintu Tol Sragen;
- Bahwa Saksi baru mengenal Gusti Triana Nugraha pada saat datang kerumah Saksi pada tanggal 27 Februari 2023 yang baru memperkenalkan diri kepada Saksi bahwa dirinya adalah utusan dari pengguna nomor whatsapp "085850520787" dan berdomisili di Kejobong Purbalingga;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan 1 (satu) unit KBM R6 Truk Merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT, Noka : MHFC1JU4294026090, Nosin : W04DTMJ19201, BPKB atas nama. PT. Bilqo Multi Sarana kepada Gusti Triana Nugraha untuk dikirim ke Kabupaten Sragen Jawa Tengah karena pengguna nomor whatsapp "085850520787" mengirimkan bukti transfer BRI Mobile sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun ternyata keesokan harinya setelah dilakukan pengecekan bukti transfer BRI Mobile tersebut ternyata Palsu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit KBM R6 Truk Merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT, Noka : MHFC1JU4294026090, Nosin : W04DTMJ19201, BPKB atas nama. PT. Bilqo Multi Sarana saat sekarang ini.

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih menyimpan bukti transer BRI Mobile palsu yang dikirimkan oleh pengguna nomor whatsapp "085850520787 dan percakapannya;

- Bahwa kerugian Saksi alami akibat peristiwa tersebut yaitu 1 (satu) unit KBM R6 Truk Merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT, Noka : MHFC1JU4294026090, Nosin : W04DTMJ19201, BPKB atas nama. PT. Bilqo Multi Sarana senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nasirun alias Sirun bin Sugiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi karena Terdakwa adanya seseorang yang telah merugikan Dirno bin Sahidi;

- Bahwa yang melakukan adalah Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti bin Marsawi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 di rumah Saksi Dirno yang beralamat di Desa Beji Rt. 019 Rw. 008 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa, bulan Januari 2023, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi sedang membeli material di toko bangunan milik Dirno, saat itu Saksi dimintai tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit truk bak, sehingga Saksi melakukan cek unit sekaligus mengambil foto terhadap kendaraan tersebut;

- Bahwa pada sore harinya, sekira pukul 18.30 WIB, dirumah Saksi alamat Desa Karangcegak RT. 19 RW. 8 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, Saksi memposting foto truk disertai dengan keterangan "Dijual cepat truk bak Toyota Dina 110ET th 2009 SS komlit pajak telat 1x normal jaya siap luar kota harga 130jt" melalui marketplace facebook;

- Bahwa dari postingan saksi tersebut banyak pengguna akun facebook lain yang merespon dan menawar harga truk tersebut, namun tidak ada yang cocok; dan Satu bulan kemudian sekitar bulan Februari 2023, pukul 17.00 WIB, saksi memposting ulang (repost) konten yang pernah diposting sebelumnya dan banyak yang mencoba untuk menawar harga namun tetap belum ada yang cocok;

- Bahwa dan pada tanggal 7 Februari 2023, Saksi kembali memposting konten tersebut dan pada tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 20.22 WIB,

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada salah satu akun facebook dengan nama Arisky Hayatifanto (Ris) inbox ke akun Saksi dengan kalimat “Apakah ini masih ada?” dan Saksi jawab “masih”. Kemudian Saksi dimintai nomor whatsapp oleh pengguna akun tersebut, lalu Saksi mengirimkan kontak / nomor whatsapp kepada yang bersangkutan dan tidak lama kemudian ada pesan masuk melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi dengan nomor 085850520787 dengan kalimat “Assalamuallaikum, apa masih truknya” dan terjadi pembahasan seputar kondisi kendaraan truk tersebut sampai dengan kelengkapan dokumen/ surat-surat kendaraan;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 06.46 WIB, Saksi mengirimkan sharelok rumah milik Dirno ke yang bersangkutan dan di respon nanti bisa ketemu dengan siapa dilokasi tersebut dan Saksi jawab bertemu dengan Dirno; Sekira pukul 11.47 WIB, Saksi dimintai foto dan video kendaraan truk tersebut, setelah Saksi kirim yang bersangkutan menyampaikan sebelum ke lokasi akan menghubungi Saksi terlebih dahulu, dihari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Saksi mendapatkan pesan oleh pelaku menginformasikan bahwa sopir yang diutus sedang menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan unit kendaraan;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta kepada Saksi apabila cocok untuk menyiapkan rekening BRI supaya tidak ada limit pengiriman dana. Lalu pada pukul 18.21 WIB, pelaku memastikan kembali terkait harga unit dan Saksi jawab sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), lalu menghendaki untuk diturunkan harganya dan Saksi jawab nego sitik bos;
- Bahwa sekira pukul 18.54 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan bahwa sopir sudah sampai ke lokasi dan mengirimkan foto posisi / lokasi sopir di dekat rumah milik Dirno, namun saat itu Saksi sedang ada acara sehingga Saksi mengirimkan nomor handphone milik Dirno, sejak saat itu komunikasi beralih kepada Dirno langsung;
- Bahwa setelah selesai acara, Saksi langsung menuju ke rumah Dirno alamat Desa Beji Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, ditempat tersebut Saksi melihat ada seorang sopir yang diutus oleh pelaku sedang menunggu proses pembayaran unit Sekira pukul 21.00 WIB, Saksi melihat sopir membawa kendaraan truk milik Dirno karena proses transaksi sudah selesai;
- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian, Dirno merasa ada kejanggalan dalam hal pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer karena informasi dari anak Dirno sewaktu mengecek rekening tidak bisa /

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg



di blokir. Lalu Saksi mencoba untuk menghubungi pelaku dengan menanyakan hasil jual beli unit tersebut dan Saksi langsung di hubungi melalui telephon whatsapp yang intinya transaksi sudah selesai dan Saksi dijanjikan akan mendapatkan uang dari pelaku namun tidak menyebutkan nominalnya;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menanyakan proses transaksi jual beli tersebut kepada Dirno dan dijawab bahwa pembayaran belum masuk ke rekening dan memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purbalingga;
- Bahwa Saksi menggunakan Facebook dengan nama "Nasirun Kuntim Jaya" untuk memposting truk milik Dirno dan akun tersebut juga digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna akun Facebook "Arisky Hayatifanto (Ris);
- Bahwa seingat Saksi akun Facebook "Nasirun Kuntim Jaya" dibuat sekitar tahun 2019 sampai dengan sekarang digunakan oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memang sering menawarkan barang melalui aplikasi Facebook (marketplace) selain kendaraan truk, Saksi juga pernah memposting barang berupa sepeda motor, mobil, tanah, bahan bangunan, dll;
- Bahwa setahu Saksi, Dirno mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan truk senilai Rp120.000.000,00 (seratu dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Afif Aimanudin bin Suprpto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menjadi saksi penyidik atas perkara Dirno telah menjual kendaraan R6/ truck kepada seseorang namun dibayar dengan menggunakan bukti transfer palsu/ fiktif;
- Bahwa yang melakukan adalah Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti bin Marsawi, Yana Musyaffi'ir Muslim alias Musa bin Surjono dan Titis Setio Pambudi alias Titis bin Darwasih;
- Bahwa Dirno telah menjadi korban penipuan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Dirno yang beralamat di Desa Beji Rt. 019 Rw. 008 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R6/ Truck yang telah dijual oleh Dirno kepada seseorang yang ternyata dibayar dengan

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transfer/ struk palsu adalah 1 (satu) unit KBM R6 Truk Merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT, Noka : MHFC1JU4294026090, Nosin : W04DTMJ19201, BPKB atas nama. PT. bilqo multi sarana;

- Bahwa Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti bin Marsawi berperan mencari korban melalui media sosial facebook dan melakukan komunikasi dengan korban dan berpura-pura menjadi pembeli yang setelah sepakat dibayar menggunakan bukti transfer/ struk palsu;

- Bahwa peran Terdakwa memblokir rekening korban dengan menghubungi call center Bank BRI mengaku sebagai pemilik rekening dengan alasan kartu ATM Hilang dan Membuat bukti transfer/ struk palsu menggunakan aplikasi "PicSay Pro";

- Bahwa yang mencari sopir yang mengantarkan kendaraan R6/ truck dari Purbalingga ke Jl. Raya Sragen-Ngawi, Mencari sopir yang menerima dan membantu menjualkan kendaraan R6/ truck di Jl. Raya Sragen-Ngawi dan menerima pembayaran uang hasil penjualan kendaraan R6/truck dan kemudian membaginya dengan Terdakwa lain;

- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, melakukan profiling terhadap akun facebook dan akun whatsapp milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan korban Dimo;

- Bahwa Saksi dan tim menyuruh Saksi Gusti Triana Nugraha menghubungi pelaku dengan tujuan memancing pelaku, seolah menjadi pemilik mobil yang akan dijual kepada pelaku. Setelah itu Saksi Gusti Triana Nugraha melakukan Video call dengan pelaku, dengan tujuan untuk mendapatkan foto wajah/muka dari pelaku, kemudian setelah wajah/muka pelaku sudah berhasil didapatkan, setelah itu saksi dan tim unit 2 Satreskrim Polres Purbalingga menuju ke Polres Bojonegoro untuk melakukan koordinasi dan menunjukan foto dari wajah / muka dari pelaku;

- Bahwa hasil koordinasi dengan penyidik Polres Bojonegoro, menerangkan bahwa mengenali dengan foto wajah/muka dari pelaku tersebut dengan identitas Terdakwa Yana Musyaffi'r Muslim alias Musa bin Surjono;

- Bahwa Terdakwa Yana Musyaffi'r Muslim alias Musa bin Surjono mengakui perbuatannya, dan mengakui bahwa

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan penipuan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti bin Marsawi dan Saksi Titis Setio Pambudi;

- Bahwa Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti bin Marsawi melakukan penipuan kepada Dirno dengan menggunakan nomor whatsapp 085850520787 yang diakses menggunakan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12 warna hitam, Imei1: tidak diketahui, Imei2: tidak diketahui, tanpa Simcard (Kondisi saat sekarang ini Rusak) dan Sdr. Titis Setio Pambudi menggunakan nomor whatsapp 085746476339, dan 081292346948 yang diakses menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12, warna merah, imei1: 869757040566155, nomor imei 2: 869757040566148, simcard 1 Indosat 085746476339, dan simcard 2 telkomsel : 081292346948;

- Bahwa untuk akun M-Banking Bank BRI dengan nomor 631801032257531 atas nama M. Shodikin Rohman dan aplikasi PicSay Pro yang digunakan untuk membuat bukti transfer/ struk palsu terinstal di handphone Sdr. Titis Setio Pambudi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12, warna merah, imei1: 869757040566155, nomor imei 2: 869757040566148, simcard 1 Indosat 085746476339, dan simcard 2 telkomsel : 081292346948;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Terdakwa pernah dihukum dan sekarang sedang menjalani masa hukuman di Rutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Yana Musyaffir Muslim Alias Musa Bin Surjono Darwasih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman Terdakwa dan ikut serta atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Februari tahun 2023;

- Bahwa Sdr. Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti mulai berkomunikasi dengan pengguna akun whatsapp 081263515865 pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 18.57 WIB dan pada saat berkomunikasi posisi berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro Jawa Timur Kamar (Blok D Kamar Nomor 4);

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti melakukan komunikasi dengan Sdr. Dirno Bin Sahidi selaku pengguna akun whatsapp 081263515865 yaitu untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit kendaraan R6/ Truck, warna merah, tahun 2009, No.Pol: R-8204-OT, STNK atas nama. PT. Bilqo Multi Sarana secara fiktif yang dilakukan dengan metode pembayarn menggunakan strukpal (struk palsu)/ bukti transfer BRI-Mobile palsu;

- Bahwa Sdr. Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti dapat mengetahui nomor whatsapp 081263515865 yang merupakan Sdr. Dirno Bin Sahidi yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB ada akun facebook "Nasirun Kuntim Jaya" yang memposting 1 (satu) unit kendaraan R6/ Truck, dengan caption atau kalimat "Dijual truk bak Toyota Dina 110ET th 2009 SS komlit pajak telat 1x normal jaya siap luar kota harga 130jt" di marketplace facebook;

- Bahwa Sdr. Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti melihat postingan tersebut lagi dan angung menanyakan "Apakah ini masih ada?" dan dijawab oleh akun facebook "Nasirun Kuntim Jaya" bahwa kendaraan R6/ truck tersebut masih ada dan setelah itu komunikasi dengan akun facebook "Nasirun Kuntim Jaya" berlanjut ke whatsapp dengan nomor 083844132627. Sekira pukul 22.07 WIB. Sdr. Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti mulai berkomunikasi dengan akun whatsapp 083844132627 yang kemudian Saksi meminta foto dan video kendaraan R6/ truck tersebut, menanyakan harga, menanyakan kondisi kendaraan R6/ truck, menanyakan surat-surat kendaraan R6/ truck, dan meminta share lokasi kendaraan R6/ truck tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 06.46 WIB Sdr. Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti mendapatkan share lokasi kendaraan R6/ truck tersebut yang kemudian menyampaikan nanti bertemu dengan siapa dan dijawab bertemu dengan Dirno Sirun. Setelah itu Sdr. Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti mencari sopir melalui media sosial facebook untuk mengantarkan kendaraan R6/ truck dari Purbalingga ke Sragen apabila deal/ sepakat;

- Bahwa setelah mendapatkan sopir lalu menghubungi lagi dan menyampaikan bahwa sopirnya sedang berangkat ke lokasi sesuai dengan share lokasi yang telah dikirimkan sebelumnya sekaligus meminta nomor rekening bank BRI apabila cocok/ deal, kemudian Sdr. Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti menghubungi lagi dan menyampaikan

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sopir sudah sampai ke lokasi sesuai share lokasi namun akun whatsapp 083844132627 tersebut menyampaikan sedang ada acara (tahlilan) dan setelah itu dikirim nomor whatsapp atas nama "Dirno Beji" dengan nomor whatsapp "081263515865;

- Bahwa setelah sampai langsung melakukan pengecekan kendaraan R6/ truck tersebut, setelah selesai pengecekan Sdr. Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti langsung melakukan negosiasi harga kendaraan R6/truck sampai kemudian deal/ sepakat dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian Sdr. Jefri Dwi chandra putra bhakti meminta rekening Bank BRI kepada pemilik kendaraan R6/ truck tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan rekening Bank BRI, sdr. Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti langsung mengirimkannya kepada saksi dan saksi langsung menghubungi Call Center Bank BRI 14017 dan 1500017 dengan nomor handphone saksi "081292346945" untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening Bank BRI milik pemilik kendaraan R6/ truck tersebut, setelah nomor rekening Bank BRI sudah terblokir saksi langsung membuat strukpal (struk palsu)/ bukti transfer BRI-Mobile palsu;

- Bahwa Sdr. Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti setelah membuat struk palsu tersebut untuk kemudian dikirimkan kepada pengguna whatsapp atas nama "Dirno Beji" dan setelah itu kendaraan R6/truck diserahkan oleh pemilik kepada sopir yang kemudian diantar kepada Sdr. Hariyanto Alias Pak To di Kabupaten Sragen Jawa Tengah di gerbang tol Sragen Timur yang selanjutnya truck dibawa oleh Sdr. Hariyanto Alias Pak To;

- Bahwa Sdr. Hariyanto Alias Pak To mengirimkan uang pembayaran kendaraan R6/ truck tersebut sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank BRI dengan nomor 631801032257531 atas nama M Shodikin Rohman;

- Bahwa yang melakukan komunikasi dengan Sdr. Gusti adalah Sdr. Titis Setio Pambudi dengan menggunakan nomor whatsapp 085746476339. Sdr. Titis Setio Pambudi dapat berkomunikasi dengan yang bernama Sdr. Gusti dikarenakan memposting atau mengunggah kalimat "dibutuhkan driver freelance untuk mengantarkan unit dari purbalingga ke sragen. yang minat langsung wa saja 085746476339" di grup facebook "Loker Purbalingga Dan Sekitarnya dengan bayaran sebesar

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah) yang di bayarkan secara bertahap;

- Bahwa Saksi Yang menghubungi Call Center Bank BRI 14017 dan 1500017 dengan menggunakan nomor handphone "081292346945 untuk melakukan untuk melakukan pemblokiran terhadap nomor rekening Bank BRI yang dikirimkan oleh korban dalam hal ini pengguna whatsapp atas nama "Dirno Beji";

- Bahwa setelah rekening Bank BRI dengan nomor 681901023555530 atas nama Kurnia Candra Ramadhani berhasil terblokir kemudian Saksi langsung membuat strukpal (struk palsu)/ bukti transfer BRI-Mobile palsu yang nantinya Saksi kirimkan kepada Sdr. Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti untuk kemudian dikirimkan kepada korban dalam hal ini pengguna whatsapp atas nama "Dirno Beji";

- Bahwa dipotong operasional untuk jasa/ ongkos sopir yang mengantar ke sragen Rp 2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah); Dipotong operasional untuk jasa/ ongkos sopir yang mengambil di sragen Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Untuk Saksi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Untuk Sdr. Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Untuk Sdr. Tomi Failani Rp 3.000.000,00(tiga juta rupiah); Untuk membeli 3 (tiga) unit handphone Xiaomi Redmi 9C Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah); Sisanya sebesar Rp 15.100.000,00 (lima belas juta seratus ribu rupiah) dikelola oleh Sdr. Titis Setio Pambudi;

- Bahwa Saksi bersama teman-temannya dan Terdakwa membawa dan menggunakan handphone karena dilakukan secara diam-diam;

- Bahwa Saksi menyatakan seluruh barang bukti tersebut benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Titis Setio Pambudi alias Titis bin Darwasih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi ikut terlibat dalam perbuatan yang telah dilakukan bersama dengan Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti, Tomi, dan Yana Musyaffi'r Muslim pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 saat itu Saksi berada di Blok D kamar nomor 4 Lapas Bojonegoro;

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan adalah Saksi bersama dengan Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti, Tomi, dan Yana Musyaff'ir Muslim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan februari tahun 2023;
- Bahwa kami berpura-pura membeli Truk dari Dirno yang kemudian kami palsukan bukti transfernnya kemudian kami jual kembali truk tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi menjual kendaraan truk tersebut kepada seorang pembeli bernama Joko alamat Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi senilai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) melalui Ditho Pak To dengan diawali dengan komunikasi melalui media sosial whatsapp;
- Bahwa sistem pembayaran atas pembayaran jual beli transaksi tersebut dengan cara transfer dari rekening BRI milik Joko an. Rekening Hariyanto ke rekening BRI yang Saksi gunakan rekening BRI nomor 6310801032257531 an M Shodikin Rohman;
- Bahwa uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dari hasil penjualan kendaraan truk tersebut digunakan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mengganti biaya operasional dan upah sopir Gusti Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
 - b. Mengganti biaya operasioanal dan upah sopir Pak To Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
 - c. Pembagian 4 orang (Titis, Tomi, Jefri dan Musa) masing-masing Rp3.000.000 (tiga jutarupiah) Total Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
 - d. Membayar hutang pembelian sabun Rp15.500.000 (lima belas juta lima ratus rupiah);
 - e. Modal bermain judi Slot (Titis,Jefri, dan Musa) masing-masing Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) Jumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus).
- Bahwa Saksi mencari sopir untuk mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan R6/ Truck, dari Purbalingga ke Gerbang Tol Sragen menggunakan media sosial facebook, kemudian saksi berkomunikasi dengan sopir Gusti, dan berkomunikasi dengan Ditho alias Pak To;

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya mengomentari postingan facebook tersebut dan direspon, kemudian Jefri memberitahukan kepada saksi dan Yana bahwa ada mangsa dari Purbalingga;
- Bahwa Jefri membagi tugas kepada saksi dan Yana dengan peran Jefri berkomunikasi dan mengelabui Dirno bin Sahidi, kemudian saksi bertugas mencari sopir yang mengantarkan truk dari Purbalingga ke Sragen dan Sopir yang menerima truk tersebut dari Sragen, serta saksi bertugas untuk menjual truk tersebut, Untuk Yana bertugas untuk membuat Struk BRI mo palsu dan memblokir rekening yang dikirimkan oleh Sdr. Dirno Bin Sahidi kepada Sdr. Jefri;
- Bahwa sedangkan untuk Tomi berperan hanya mengetahui perbuatan kami bertiga dan ikut menerima hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada Pak To dan Gusti Triana Nugraha bin Ateng Priyatna bahwa 1 (satu) unit kendaraan R6/ Truck merupakan kendaraan R6/truck hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali melakukan kejahatan / penipuan selama berada di Lapas Bojonegoro karena saksi dan rekan-rekan sekamar sering melakukan hal tersebut;
- Bahwa yang membuat strukpal (struk palsu)/ bukti transfer BRI-Mobile palsu dengan menggunakan aplikasi PicSay Pro yang sudah terinstal di handphone milik Saksi dalah Yana;
- Bahwa kami membawa dan menggunakan handphone karena dilakukan secara diam-diam;
- Bahwa Saksi menyatakan seluruh barang bukti tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Tomi Failani alias Tomi bin Mausul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi ikut terlibat dalam perbuatan kejahatan yang dilakukan bersama dengan Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti, Titis Setia pambudi, dan Yana Musyaffi'ir Muslim pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 saat itu Saksi berada di Blok D kamar nomor 4 Lapas Bojonegoro;
- Bahwa yang melakukan adalah Saksi bersama dengan Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti, Tomi, dan Yana Musyaffi'ir Muslim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan februari tahun 2023;

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kami berpura-pura melakukan penipuan tersebut dengan cara berpura-pura sebagai pembeli Truck tersebut, dan kemudian korban dibayar dengan menggunakan Struk transfer BRI Palsu (transferan Palsu), setelah para pelaku berhasil menguasai Truck milik korban tersebut, lalu para pelaku menjual truck milik korban tersebut, lalu uang hasil penjualan truck milik korban dibagi rata oleh para pelaku;
- Bahwa Titis Setia Pambudi berperan mencari pembeli hasil kejahatan, kemudian berperan berkomunikasi dengan driver yang mengantarkan Truk (dari KabupatenPurbalingga menuju Pintu Tol Timur Sragen) yang mengaku bernama Gusti alamat KabupatenPurbalingga, dan perannya mencari Sopir/peluncur yang mengantarkan truck dari pintu Tol timur Sragen menuju ke Pembeli yang mengaku bernama Sdr. Hariyanto Alias Pak To;
- Bahwa Yana Musyaffi'ir Muslim alias Musa berperan membuat struk tranfer BRI Palsu, dan telpon call center BRI untuk pemblokiran rekening BRI korban;
- Bahwa Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti alias Jefri berperan mencari calon korban dengan cara mencari postingan Truck yang dijual di Facebook dengan menggunakan akun "Arisky Hayatifanto (Ris)", dan komunikasi whatsapp dengan korban dengan nomor whatsapp 085850520787;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan penipuan 1 (satu) unit KBM R6 Truk Merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT tersebut adalah mereka bertiga Titis Setia Pambudi alias Titis, Yana Musyaffi'ir Muslim alias Musa, dan Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti alias Jefri;
- Bahwa Saksi tidak ikut terlibat dalam aksi penipuan, Saksi hanya sebagai pembantu untuk mencuci baju mereka dan membersihkan kamar;
- Bahwa Truck milik korban tersebut dijual oleh Titis Setia Pambudi alias Titis kepada orang lain yang Saksi tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dan Saksi lihat uang hasil penjualan Truck milik korban tersebut oleh Titis Setia Pambudi alias Titis, Yana Musyaffi'ir Muslim alias Musa, dan Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti alias Jefri yaitu :
 - a. Mengganti biaya operasional yang telah digunakan sebesar Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus);
 - b. Jefri menerima uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Musa menerima uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- d. Saksi sendiri mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah),
- e. Membeli 3(tiga) unit Handphone;
- f. Dan sisa uang penjualan dikelola oleh Titis.

- Bahwa Titis Setia Pambudi Alias Titis memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara setelah uang hasil penjualan truck milik korban masuk ke rekening Bank BRI dengan nomor 631801032257531 atas nama M. Shodikin Rohman yang dikuasai oleh Titis Setia Pambudi alias Titis, kemudian Titis Setia Pambudi alias Titis mengirimkan/ mentransferkan uang sebesar Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah) ke rekening yang dikuasai Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti alias Jefri, setelah itu Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti alias Jefri baru mentransferkan uang Rp3.000.000,00 ke rekening Bank Jago yang Saksi kuasai;
- Bahwa selain uang, Saksi mendapatkan 1 satu) unit Handphone merk Xiaomi Readmi 9c, warna hitam;
- Bahwa uang imbalan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama di Lapas Bojonegoro;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan kendaraan truk tersebut. Setahu Saksi Sdr. Titis yang lebih mengetahui secara pasti keberadaan truk tersebut;
- Bahwa kami membawa dan menggunakan handphone karena dilakukan secara diam-diam;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan jual beli kendaraan truck dengan Sdr Dimo;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1.....Ahli Fajar Andriyana Widodo, SE.
Alias Fajar Bin Mulyono dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mulai bekerja di Bank Rakyat Indonesia sejak tahun 2004 sebagai Customer Service sampai dengan tahun 2007, selanjutnya tahun 2007 s/d tahun 2008 sebagai administrasi kredit, tahun 2008 s/d tahun 2014

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Devisa, lalu tahun 2014 s/d tahun 2015 sebagai administrasi dana jasa, lalu tahun 2015 s/d tahun 2020 sebagai Devisa, dan tahun 2020 sampai saat sekarang ini menduduki jabatan sebagai Supervisor Oprasional dan Layanan;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Supervisor Oprasional dan Layanan adalah : Melakukan supervisi kegiatan oprasional dan layanan di BRI Cabang Purbalingga agar dapat berjalan dengan lancar dalam jabatan ahli sebagai Supervisor Oprasional dan Layanan setiap tahunnya mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari Korperet Univercity BRI Pusat, dan mendapatkan sertifikasi pelatihan tersebut;

- Bahwa pada tahun 2015 ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli di Polres Purbalingga dalam dugaan tindak pidana Penipuan dengan Modus Ganjal ATM;

- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan sebagai Ahli saat ini ahli mendapat Surat Tugas dari Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Purbalingga Nomor : B.2341-KC-VII/SDM/06/ 2023, tanggal 22 Juni 2023 untuk menjadi Ahli dalam perkara penipuan menggunakan rekening BRI;

- Bahwa terkait jual beli rekening tidak dibenarkan oleh pihak BRI dan Bank lainnya karena terkait Rekening dan data nasabah merupakan tanggung jawab pemilik rekening dan harus dirahasiakan;

- Bahwa saat sekarang ini belum dapat kami jelaskan terkait identitas pemilik dan riwayat transaksi rekening BRI 631801032257531 atas nama M. Shodikin Rohman tersebut, karena belum ada persetujuan dari pemilik rekening untuk membuka data-data nasabah (dan data Nasabah merupakan rahasia dari perbankan);

- Bahwa Pemblokiran melalui call center dengan nomor 14017 dan 1500017 dapat dilakukan oleh nasabah / orang lain yang mengaku menjadi nasabah selama Verifikasi data nasabah telah sesuai, dalam perkara ini para pelaku meminta untuk melakukan pemblokiran kartu ATM, sehingga kartu ATM milik korban sudah tidak bisa digunakan lagi;

- Bahwa prosedur untuk melakukan pemblokiran hanya dapat dilakukan melalui call center atau petugas Bank, dan yang dapat melakukan pemblokiran adalah pemilik rekening, orang yang diberi kuasa oleh pemilik rekening apabila ada perjanjian, ahli waris dari pemilik rekening apabila meninggal dunia dan intasi-intasi yang berwenang (Polri, Kejaksaan, Pengadilan, BNN, KPK, Kantor Pajak, dan PPAK).

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat Saksi terkait bukti transfer BRImo yang ditunjukan oleh Penyidik adalah palsu karena transaksi tersebut tidak tercatat pada rekening milik BRI 68190102355530 atas nama Kurnia Candra Ramadhani;

2. Ahli Mukhlis Prasetyo Aji,S.T.M.Kom dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah lulus Strata 2 Magister Informatika lulus tahun 2011 dan sekarang Analis Forensik Digital di DFC UMP;

- Bahwa Saksi sebagai ahli forensik digital di Pusat Studi Forensik Digital UII serta Analis forensik digital secara independent;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab adalah sebagai Pusat pengelolaan pengetahuan (knowledge management, Pusat pembinaan jaringan nasional PTM (Nasional networking), Pusat pengembangan aktivitas analisa kasus kejahatan siber, dan Pelatihan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia profesi digital forensik & Keamanan Siber;

- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan sebagai Ahli saat ini mendapat Surat Tugas dari Ketua Digital Forensics Center Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor : 092/S.Tu/DFC/III/2023 atas Permintaan Ahli Forensik Digital dari Polres Purbalingga Nomor B/354/V/RES.1.11./2023/ Reskrim tertanggal 9 Mei 2023;

- Bahwa metode dan Pemeriksaan Pemeriksaan mengacu pada standar penanganan barang bukti elektronik dan digital sesuai standar internasional;

1. ACPO, 7Safe (2008).

Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence. UK ACPO and 7Safe.

2. National Institute of Justice (2004). Forensic Examination of Digital Evidence: A Guide for Law Enforcement. US National Institute of Justice.

3. Al-Azhar, M.N. (2012). "Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer".Salemba Infotek, Jakarta.

4. SOP Pemeriksaan Forensik Digital pada Perangkat Handphone.

- Bahwa untuk itu penanganan barang bukti handphone dan simcard harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar digital forensik yang mengacu kepada guidelines internasional seperti yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan oleh National Institute of Justice yang berada di bawah Department of Justice, Amerika Serikat. Dengan prosedur penanganan barang bukti handphone dan simcard yang benar, diharapkan data-data digital yang berkaitan dengan kasus pidana/ perdata dapat ditemukan dan di-ekstrak untuk disajikan sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan;

Bahwa hasil dan kesimpulan terkait barang bukti yang telah dilakukan Analisa sebagai berikut:

1 (satu) unit handphone merk vivo Y12 warna hitam, Imei1: tidak diketahui, Imei2: tidak diketahui, tanpa Simcard (Kondisi Rusak) yang disita dari Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti bin Marsawi:-

a. Handphone kondisi rusak (sudah dicoba membuka tetapi tidak mendapatkan data).

1 (satu) unit handphone merk merk Xiaomi Redmi 9C, warna hitam, Imei 1: 86808605774490, Imei2: 86808605774491, Simcard Terpasang 081232800683 yang disita dari Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti bin Marsawi:

- a. Ditemukan akun facebook atas nama "Arisky Hayatifanto (Ris);
- b. Ditemukan screenshot penjualan mobil/truk yang di posting di facebook;
- c. Terdapat akun whatsapp 6285850520787 yang kami temukan dan berkomunikasi dengan nomor 6285748136473 atas nama Gusti Sp Purbalingga yang menanyakan terkait mobil agya yang mau di laporkan ke Polres.

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12, warna merah, imei 1: 869757040566155, imei 2: 869757040566148, Simcard Terpasang 085746476339 dan 081292346948 yang disita dari Titis Setio Pambudi alias Titis bin Darwasih:

- a. Di temukan beberapa foto dan STNK mobil/truk warna merah dengan nopol R 8204 OT;
- b. Ditemukan screenshot buku rekening atas nama Kurnia Chandra Ramadhani dan transaksi atas nama Lena Panggabean yang di tujukan ke Nomor rekening Kurnia Chandra Ramadhani sejumlah Rp120.000.000,00;
- c. Ditemukan nomor 6285748136473 atas nama Sopir Purbalingga Gusti;

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Ditemukan nomor 6285850520787 atas nama Risky 787, didalam percakapan tersebut memuat beberapa foto mobil/truk warna merah dengan nopol R 8204 OT dan struk rekening atas nama M Shodikin Rohman dan foto rekening atas nama Kurnia Chandra Ramadhani;

e. Ditemukan nomor 6285850520787 atas nama Risky 787, didalam percakapan tersebut memuat beberapa foto mobil/truk warna merah dengan nopol R 8204 OT dan struk rekening atas nama M Shodikin Rohman dan foto rekening atas nama Kurnia Chandra Ramadhani;

f. Ditemukan Struk transfer atas nama M Shodikin Rohman dengan tujuan Gusti Triana Nugraha dan Hariyanto;

g. Ditemukan aplikasi PicSay dengan editan struk atas nama Lena Panggabean.

- Bahwa hasil pemeriksaan atas 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77, warna hitam, Imei 1: 864997068447616, Imei 2: 864997068447608, Simcard Terpasang 081232800731 dan 081292346945 yang disita dari Yana Musyaffi'ir Muslim alias Musa bin Surjono:

a. Ditemukan sebuah nomor 081263515865 atas nama Dirno;

b. Di screenshot pada handphone ini sebuah akun facebook atas nama Arisky Hayatifanto dan akun Moch Rendi terkait postingan membutuhkan sopir dengan didalamnya terdapat nomor yang di hubungi dan nomor tersebut sama yaitu 081292346945;

c. Ditemukan akun Whatsapp yang menyebutkan tentang jepri dengan mencatumkan nomor handphone 6281232800683 tersebut;

d. Banyak ditemukan nomor ini menghubungi kontak call center BRI 14017 atau 1500017;

e. Ditemukan rekening bank atas nama M Shodikin Rohman dan sejumlah transaksi;

f. Ditemukan aplikasi Picsay sebagai editing struk transaksi dan di temukan struk kosong yang belum di isi.

g. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Readmi 9c, warna hitam, Imei 1 : 863235059129609, dan Imei 2 : 863235059129617, Simcard Terpasang 081292418272 dan

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081232800781 yang disita dari Sdr. TOMI FAILANI alias TOMI BIN MAUSUL:

h. Ditemukan percakapan Whatsapp dengan Buyer Rendi terkait nama Risky dan juga akun facebook atas nama Uwais Qarni yang di dalamnya ada percakapan terkait pekerjaan sopir;

- Bahwa sepengetahuan ahli dari bukti nomor – nomor yang ditemukan di handphone serta identitas akun-akun lainnya yang dapat digunakan menunjukan kepemilikan handphone tersebut.

1. Pemilik handphone merk vivo Y12 warna hitam Tidak diketahui (rusak).

2. Pemilik handphone merk Xiaomi Redmi 9C milik pengguna email : putraapriaanda666@gmail.com dan diky4381@gmail.com alias Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti bin Marsawi.

3. Pemilik handphone merk Vivo Y12 milik pengguna email titovilanova114@gmail.com alias Titis setio Pambudi.

4. Pemilik handphone merk Oppo A77 milik pengguna email yanamusa927@gmail.com dan thedrugs345@gmail.com alias Yana Musyaffi'r Muslim.

- Bahwa pemilik handphone merk Xiaomi Readmi 9c milik pengguna email erlank398@gmail.com alias Tomi Failani alias Tomi bin Mausul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa melihat ada akun facebook “Nasirun Kuntim Jaya” yang memposting 1 (satu) unit kendaraan R6/ Truck dengan caption atau kalimat “Dijual truk bak Toyota Dina 110ET th 2009 SS komlit pajak telat 1x normal jaya siap luar kota harga 130jt” di marketplace facebook;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 20.22 WIB Terdakwa melihat postingan tersebut lagi dan Terdakwa langsung menanyakan “Apakah ini masih ada?” dan dijawab oleh akun facebook “Nasirun Kuntim Jaya” bahwa kendaraan R6/ truck tersebut masih ada dan setelah itu komunikasi Terdakwa dengan akun facebook “Nasirun Kuntim Jaya” berlanjut ke whatsapp dengan nomor 083844132627. Mulai pukul 22.07 WIB Terdakwa mulai berkomunikasi dengan akun whatsapp

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083844132627 yang kemudian Terdakwa meminta foto dan video kendaraan R6/truck tersebut, menanyakan harga, menanyakan kondisi kendaraan R6/truck, menanyakan surat-surat kendaraan R6/ truck, dan Terdakwa meminta share lokasi kendaraan R6/truck tersebut;

- Bahwa Terdakwa mulai berkomunikasi dengan pengguna akun whatsapp 081263515865 pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan nanti bertemu dengan siapa dan dijawab bertemu dengan Dimo Sirun, setelah itu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi akun whatsapp 083844132627 tersebut lagi dan menyampaikan bahwa sopir Terdakwa sedang berangkat ke lokasi sesuai dengan share lokasi yang telah dikirimkan sebelumnya sekaligus meminta nomor rekening bank BRI apabila cocok/ deal. Kemudian sekira pukul 18.54 WIB Terdakwa menghubungi lagi dan menyampaikan bahwa sopir Terdakwa sudah sampai ke lokasi sesuai share lokasi namun akun whatsapp 083844132627 tersebut menyampaikan sedang ada acara (tahlilan) dan setelah itu Terdakwa dikirim nomor whatsapp atas nama "Dimo Beji" dengan nomor whatsapp "081263515865, setelah selesai pengecekan Terdakwa langsung melakukan negosiasi harga kendaraan R6/ truck sampai kemudian deal/ sepakat dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa meminta rekening Bank BRI kepada pemilik kendaraan R6/ truck tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan rekening Bank BRI, lalu Sdr. Musa menghubungi Call Center Bank BRI 14017 dan 1500017 untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening Bank BRI yang dikirimkan oleh pemilik kendaraan R6/ truck tersebut, setelah nomor rekening Bank BRI sudah terblokir, Musa langsung membuat strukpal (struk palsu)/ bukti transfer BRI-Mobile palsu;

- Bahwa selesai membuat strukpal (struk palsu) / bukti transfer BRI-Mobile palsu sekira pukul 20.13 WIB Terdakwa langsung mengirimkannya kepada pengguna whatsapp atas nama "Dimo Beji" dengan nomor "081263515865" dan setelah itu kendaraan R6/ truck diserahkan oleh pemilik kepada sopir bernama Gusti yang sudah dikomunikasikan oleh Titis Setio Pambudi dan selanjutnya dibawa ke wilayah Kabupaten Sragen Jawa Tengah.;

- Bahwa sesampainya truk tersebut di wilayah Sragen Jawa Tengah diterima oleh Hariyanto alias Pak To dan setelah

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa tidak mengetahui kelanjutannya karena yang bertugas menjual barang tersebut adalah Titis Setio Pambudi (saat sekarang ini Narapidana dirutan Ponorogo);

- Bahwa Terdakwa bertugas mencari postingan truk yang akan di jual di wilayah Purbalingga melalui media sosial Facebook Markeplace dengan menggunakan akun facebook "Arisky Hayatifanto (Ris)", setelah mendapatkan postingan truk yang akan dijual lalu Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang memposting kendaraan tersebut, selanjutnya komunikasipun beralih ke media sosial WhatsApp. Dalam percakapan membahas tentang barang yang hendak dijual dan sekaligus melakukan penawaran harga sampai terjadinya kesepakatan. Dengan harga Rp120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah). Terdakwa juga berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp dengan Dirno selaku pemilik kendaraan truk. Dan menyakinkan yang bersangkutan dengan mengirimkan bukti strukpal (Struk Palsu);

- Bahwa Terdakwa tidak sendiri dalam melakukan penipuan tersebut, Untuk kesepakatan atau mufakat antara Terdakwa dengan Titis Setio Pamdudi, dan Yana Musyafi'r Muslim untuk melakukan penipuan kepada Dirno bin Sahidi;

- Bahwa membuat Strupal (Struk Palsu)/ bukti tranfer palsu dan membuat mutasi rekening palsu senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian dikirimkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa kirimkan kepada pemilik kendaraan truk. Dan melakukan pemblokiran rekening BRI milik Dirno melalui Call Center BRI 14017 atau 1500017;

- Bahwa mencari pembeli hasil kejahatan, kemudian berperan berkomunikasi dengan driver yang mengantarkan Truk (dari KabupatenPurbalingga menuju Pintu Tol Timur Sragen) yang mengaku bernama Gusti alamat KabupatenPurbalingga, dan perannya mencari Sopir/peluncur yang mengantarkan truck dari pintul Tol timur Sragen menuju ke Pembeli yang mengaku bernama Hariyanto alias Pak To, Menjual unit kendaraan truk kepada orang lain/ pembeli yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya. dan Membagi uang hasil penjualan kendaraan truk tersebut;

- Bahwa yang membuat Dirno yakin dan percaya kepada Terdakwa untuk menyerahkan kendaraan truk tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa telah mengirmkan bukti strukpal (Struk Palsu) senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Titis, kendaraan truk tersebut dijual kepada pembeli seharga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa setahu Terdakwa uang hasil penjualan truk tersebut sebesar Rp33.000.000,00 (Tiga puluh tiga juta rupiah) digunakan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mengganti biaya operasional yang telah digunakan sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus);
- b. Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Tomi menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Musa mendapatkan uang sebsar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- e. untuk membeli 3 (tiga) unit handphone Xiaomi Redmi 9C Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- f. Sisanya sebesar Rp15.100.000,00 (lima belas juta seratus ribu rupiah) dikelola oleh Sdr. Titis Setio Pambudi;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan kendaraan truk tersebut. Setahu Terdakwa Titis yang lebih mengetahui secara pasti keberadaan truk tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB kendaraan R6/truck merk Toyota/Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT.
2. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan R6/ truck merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT;
3. 1 (satu) lembar print out struk palsu/ bukti transfer palsu senilai Rp 120.000.000,00 (seratus dua pulu juta rupiah);
4. 1 (satu) bendel print out percakapan antara pelapor dengan pengguna akun whatsapp dengan nomor "085850520787";
5. 1 (satu) lembar print out foto kendaraan R6/ truck merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT.
6. 2 (dua) lembar print out percakapan antara Nasirun dengan pengguna akun whatsapp dengan nomor "085850520787".

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel print out percakapan antara Gusti Triana Nugraha dengan pengguna akun whatsapp dengan nomor "085746476339" dan pengguna akun whatsapp dengan nomor "085850520787".

8. 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12 warna hitam, Imei1: tidak diketahui, Imei2: tidak diketahui, tanpa Simcard (Kondisi Rusak);

9. 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9C, warna hitam, Imei 1: 86808605774490, Imei2: 86808605774491, Simcard Terpasang 081232800683.

10. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Readmi 9c, warna hitam, Imei 1 863235059129609, dan Imei 2 863235059129617, Simcard Terpasang 081292418272 dan 081232800781.

11. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12, warna merah, imei 1: 869757040566155, imei 2: 869757040566148, Simcard Terpasang 085746476339 dan 081292346948.

12. 1 (satu) unit handphone Oppo A77, warna hitam, Imei 1: 864997068447616, Imei 2: 864997068447608, Simcard Terpasang 081232800731 dan 081292346945.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa melihat ada akun facebook "Nasirun Kuntim Jaya" yang memposting 1 (satu) unit kendaraan R6/ Truck dengan caption atau kalimat "Dijual truk bak Toyota Dina 110ET th 2009 SS komlit pajak telat 1 (satu) kali normal jaya siap luar kota harga 130jt" di marketplace facebook;

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 20.22 WIB Terdakwa melihat postingan tersebut lagi dan Terdakwa langsung menanyakan "Apakah ini masih ada?" dan dijawab oleh akun facebook "Nasirun Kuntim Jaya" bahwa kendaraan R6/ truck tersebut masih ada dan setelah itu komunikasi Terdakwa dengan akun facebook "Nasirun Kuntim Jaya" berlanjut ke whatsapp dengan nomor 083844132627. Mulai pukul 22.07 WIB Terdakwa mulai berkomunikasi dengan akun whatsapp 083844132627 yang kemudian Terdakwa meminta foto dan video kendaraan R6/truck tersebut, menanyakan harga, menanyakan kondisi kendaraan R6/truck, menanyakan surat-surat kendaraan R6/ truck, dan Terdakwa meminta share lokasi kendaraan R6/truck tersebut;

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa mulai berkomunikasi dengan pengguna akun whatsapp 081263515865 pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023;
4. Bahwa Terdakwa tidak sendiri dalam melakukan penipuan tersebut, Untuk kesepakatan atau mufakat antara Terdakwa dengan Titis Setio Pamdudi, dan Yana Musyafi'ir Muslim untuk melakukan penipuan kepada Dirno bin Sahidi;
5. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan nanti bertemu dengan siapa dan dijawab bertemu dengan Dirno Sirun, setelah itu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi akun whatsapp 083844132627 tersebut lagi dan menyampaikan bahwa sopir Terdakwa sedang berangkat ke lokasi sesuai dengan share lokasi yang telah dikirimkan sebelumnya sekaligus meminta nomor rekening bank BRI apabila cocok/ deal. Kemudian sekira pukul 18.54 WIB Terdakwa menghubungi lagi dan menyampaikan bahwa sopir Terdakwa sudah sampai ke lokasi sesuai share lokasi namun akun whatsapp 083844132627 tersebut menyampaikan sedang ada acara (tahlilan) dan setelah itu Terdakwa dikirim nomor whatsapp atas nama "Dirno Beji" dengan nomor whatsapp "081263515865, setelah selesai pengecekan Terdakwa langsung melakukan negosiasi harga kendaraan R6/ truck sampai kemudian deal/sepakat dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa meminta rekening Bank BRI kepada pemilik kendaraan R6/ truck tersebut;
6. Bahwa setelah mendapatkan rekening Bank BRI, lalu Musa menghubungi Call Center Bank BRI 14017 dan 1500017 untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening Bank BRI yang dikirimkan oleh pemilik kendaraan R6/ truck tersebut, setelah nomor rekening Bank BRI sudah terblokir, Musa langsung membuat strukpal (struk palsu)/ bukti transfer BRI-Mobile palsu;
7. Bahwa selesai membuat strukpal (struk palsu) / bukti transfer BRI-Mobile palsu sekira pukul 20.13 WIB Terdakwa langsung mengirimkannya kepada pengguna whatsapp atas nama "Dirno Beji" dengan nomor "081263515865" dan setelah itu kendaraan R6/ truck diserahkan oleh pemilik kepada sopir bernama Gusti yang sudah dikomunikasikan oleh Titis Setio Pambudi dan selanjutnya dibawa ke wilayah Kabupaten Sragen Jawa Tengah.;
8. Bahwa Terdakwa bertugas mencari postingan truk yang akan di jual di wilayah Purbalingga melalui media sosial Facebook Markeplace dengan menggunakan akun facebook "Arisky Hayatifanto (Ris)", setelah mendapatkan postingan truk yang akan dijual lalu Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang memposting kendaraan tersebut, selanjutnya komunikasipun beralih ke media sosial WhatsApp. Dalam percakapan

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas tentang barang yang hendak dijual dan sekaligus melakukan penawaran harga sampai terjadinya kesepakatan. Dengan harga Rp120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah). Terdakwa juga berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp dengan Dirno selaku pemilik kendaraan truk. Dan menyakinkan yang bersangkutan dengan mengirimkan bukti strukpal (Struk Palsu);

9. Bahwa membuat Strupal (Struk Palsu)/ bukti tranfer palsu dan membuat mutasi rekening palsu senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian dikirimkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa kirimkan kepada pemilik kendaraan truk. Dan melakukan pemblokiran rekening BRI milik Dirno melalui Call Center BRI 14017 atau 1500017;

10. Bahwa Terdakwa mencari pembeli hasil kejahatan, kemudian berperan berkomunikasi dengan driver yang mengantarkan Truk (dari Kabupaten Purbalingga menuju Pintu Tol Timur Sragen) yang mengaku bernama Gusti alamat Kabupaten Purbalingga, dan perannya mencari Sopir/peluncur yang mengantarkan truck dari pintul Tol timur Sragen menuju ke Pembeli yang mengaku bernama Hariyanto alias Pak To, Menjual unit kendaraan truk kepada orang lain/ pembeli yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya. Dan Membagi uang hasil penjualan kendaraan truk tersebut;

11. Bahwa yang membuat Dirno yakin dan percaya kepada Terdakwa untuk menyerahkan kendaraan truk tersebut karena Terdakwa telah mengirimkan bukti strukpal (Struk Palsu) senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

12. Bahwa sesampainya truk tersebut di wilayah Sragen Jawa Tengah diterima oleh Hariyanto alias Pak To dan setelah itu Terdakwa tidak mengetahui kelanjutannya karena yang bertugas menjual barang tersebut adalah Titis Setio Pambudi (saat sekarang ini Narapidana dirutan Ponorogo);

13. Bahwa berdasarkan keterangan Titis, kendaraan truk tersebut dijual kepada pembeli seharga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

14. Bahwa setahu Terdakwa dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa telah mendapat bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang hasil penjualan truk tersebut semuanya sejumlah Rp33.000.000,00 (Tiga puluh tiga juta rupiah) telah digunakan dengan rincian sebagai berikut :

a. Mengganti biaya operasional yang telah digunakan sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus);

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Tomi menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Musa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- e. Untuk membeli 3 (tiga) unit handphone Xiaomi Redmi 9C Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

15. Bahwa sisa uang hasil penjualan mobil truk tersebut sejumlah Rp15.100.000,00 (lima belas juta seratus ribu rupiah) dikelola oleh Titis Setio Pambudi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 378 KUHPidana jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar



pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti bin Marsawi yang telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana barulah Terdakwa dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan Barang Siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan tindak pidana, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa? yakni : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa "sengaja" atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada Penjelasan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg



Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM - PTHM, 1982 : 166-167);

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan definisi kesengajaan. Menurut MvT yang diartikan “sengaja”, yaitu *willens* (menghendaki) en *wetens* (mengetahui/menyadari), maka, “sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui/menyadari apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan di samping itu mengetahui/menyadari apa yang dilakukan itu. Misalnya A dengan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong meminjam kendaraan roda empat milik B, B tergerak hatinya karena tipu muslihat atau rangkaian kata bohong A, lalu A menjual kendaraan roda empat tersebut, maka A menghendaki dan mengetahui/menyadari akan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berhubung dengan keadaan batin si pelaku yang berisi menghendaki dan mengetahui/menyadari, maka terdapat 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori kehendak adalah inti kesengajaan adalah untuk mewujudkan unsur-unsur delik rumusan undang-undang;
2. Teori pengetahuan adalah sengaja berarti membayangkan akan akibat yang timbul dari perbuatan. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang bahwa anasir “*dengan maksud*” (*het met oogmerk*) di dalam unsur Pasal 378 KUHP adalah corak sengaja bentuk kesatu, menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003, hal. 67);

Menimbang bahwa dengan demikian anasir “*dengan maksud*” adalah si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa “secara melawan hukum” adalah tanpa hak karena barang tersebut milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 20.22 WIB Terdakwa melihat postingan tersebut lagi dan Terdakwa langsung menanyakan “Apakah ini

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg



masih ada?" dan dijawab oleh akun facebook "Nasirun Kuntim Jaya" bahwa kendaraan R6/ truck tersebut masih ada dan setelah itu komunikasi Terdakwa dengan akun facebook "Nasirun Kuntim Jaya" berlanjut ke whatsapp dengan nomor 083844132627. Mulai pukul 22.07 WIB Terdakwa mulai berkomunikasi dengan akun whatsapp 083844132627 yang kemudian Terdakwa meminta foto dan video kendaraan R6/truck tersebut, menanyakan harga, menanyakan kondisi kendaraan R6/truck, menanyakan surat-surat kendaraan R6/ truck, dan Terdakwa meminta share lokasi kendaraan R6/truck tersebut;

Menimbang bahwa setahu Terdakwa dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa telah mendapat bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang hasil penjualan truk tersebut semuanya sejumlah Rp33.000.000,00 (Tiga puluh tiga juta rupiah) telah digunakan dengan rincian sebagai berikut :

- Mengganti biaya operasional yang telah digunakan sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus);
- Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Sdr. Tomi menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Sdr. Musa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- untuk membeli 3 (tiga) unit handphone Xiaomi Redmi 9C Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum akan memilih untuk mempertimbangkan unsur dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak.



Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad Volume 5 Nomor 2 September 2017 dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa: "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain;

Menimbang bahwa perbedaan tipu-muslihat dengan rangkaian kebohongan antara lain, penipuan itu berbentuk membohongi orang tanpa kata-kata (misalnya dengan cara memperlihatkan sesuatu), sedangkan rangkaian kebohongan berbentuk adanya kata-kata yang tidak benar. Dalam praktik kedua cara itu terkadang digunakan secara bersama-sama. Tipu muslihat dapat juga berbentuk suatu tindakan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong. Dalam praktik ada kecenderungan untuk menganggap ada dua pembohongan, sedangkan sebenarnya hanya ada satu pernyataan yang dipecah menjadi dua. Ditambah lagi pernyataan-pernyataan itu tidak perlu semua bohong. Meskipun ada di antaranya yang benar, sudah dapat dianggap ada penipuan;

Menimbang bahwa unsur "tipu muslihat" dan unsur "rangkaian kebohongan" adalah sarana yang digunakan oleh si pelaku yang berakibat si korban tergerak untuk menyerahkan barang dan antara sarana yang dipergunakan harus terdapat suatu hubungan kausal;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya". Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 25 Agustus 1923 "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg



menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang”;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim teori persebaban yang tepat adalah teori persebaban dari Von Kris bahwa faktor yang menurut kejadian normal adalah *adequate* (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor mana diketahui atau disadari oleh si pembuat sebagai *adequate* untuk menimbulkan akibat;

Menimbang bahwa Bahwa Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa melihat ada akun facebook “Nasirun Kuntim Jaya” yang memposting 1 (satu) unit kendaraan R6/Truck dengan caption atau kalimat “Dijual truk bak Toyota Dina 110ET th 2009 SS komlit pajak telat 1 (satu) kali normal jaya siap luar kota harga 130jt” di marketplace facebook;

Menimbang bahwa Terdakwa mencari pembeli hasil kejahatan, kemudian berperan berkomunikasi dengan driver yang mengantarkan Truk (dari Kabupaten Purbalingga menuju Pintu Tol Timur Sragen) yang mengaku bernama Gusti alamat Kabupaten Purbalingga, dan perannya mencari Sopir/peluncur yang mengantarkan truck dari pintul Tol timur Sragen menuju ke Pembeli yang mengaku bernama Hariyanto alias Pak To, Menjual unit kendaraan truk kepada orang lain/ pembeli yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya. Dan Membagi uang hasil penjualan kendaraan truk tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan nanti bertemu dengan siapa dan dijawab bertemu dengan Dirno Sirun, setelah itu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi akun whatsapp 083844132627 tersebut lagi dan menyampaikan bahwa sopir Terdakwa sedang berangkat ke lokasi sesuai dengan share lokasi yang telah dikirimkan sebelumnya sekaligus meminta nomor rekening bank BRI apabila cocok/deal. Kemudian sekira pukul 18.54 WIB Terdakwa menghubungi lagi dan menyampaikan bahwa sopir Terdakwa sudah sampai ke lokasi sesuai share lokasi namun akun whatsapp 083844132627 tersebut menyampaikan sedang ada acara (tahlilan) dan setelah itu Terdakwa dikirim nomor whatsapp atas nama “Dirno Beji” dengan nomor whatsapp “081263515865, setelah selesai pengecekan Terdakwa langsung melakukan negosiasi harga kendaraan R6/truck sampai kemudian deal/sepakat dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa meminta rekening Bank BRI kepada pemilik kendaraan R6/truck tersebut;

Menimbang bahwa yang membuat Saksi Dirno (korban) yakin dan percaya kepada Terdakwa untuk menyerahkan kendaraan truk tersebut karena



Terdakwa telah mengirimkan bukti strukpal (Struk Palsu) senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa membuat Strupal (Struk Palsu)/ bukti tranfer palsu dan membuat mutasi rekening palsu senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian dikirimkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa kirimkan kepada pemilik kendaraan truk. Dan melakukan pemblokiran rekening BRI milik Sdr. Dirno melalui Call Center BRI 14017 atau 1500017;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan. Titis, kendaraan truk tersebut dijual kepada pembeli seharga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa sesampainya truk tersebut di wilayah Sragen Jawa Tengah diterima oleh Hariyanto alias Pak To dan setelah itu Terdakwa tidak mengetahui kelanjutannya karena yang bertugas menjual barang tersebut adalah Titis Setio Pambudi (saat sekarang ini Narapidana dirutan Ponorogo);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* telah terpenuhi;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP telah mengatur mengenai pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat "bersama-sama", bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan / melakukan perbuatan di dalam ilmu hukum pidana, pasal 55 dikenal sebagai penyertaan yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan rekening Bank BRI, lalu Musa menghubungi Call Center Bank BRI 14017 dan 1500017 untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening Bank BRI yang dikirimkan oleh pemilik kendaraan R6/ truck tersebut, setelah nomor rekening Bank BRI sudah terblokir, Musa langsung membuat strukpal (struk palsu)/ bukti transfer BRI-Mobile palsu;

Menimbang bahwa selesai membuat strukpal (struk palsu) / bukti transfer BRI-Mobile palsu sekira pukul 20.13 WIB Terdakwa langsung mengirimkannya kepada pengguna whatsapp atas nama "Dirno Beji" dengan nomor "081263515865" dan setelah itu kendaraan R6/ truck diserahkan oleh pemilik

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sopir bernama Gusti yang sudah dikomunikasikan oleh Titis Setio Pambudi dan selanjutnya dibawa ke wilayah Kabupaten Sragen Jawa Tengah.;

Menimbang bahwa Terdakwa bertugas mencari postingan truk yang akan di jual di wilayah Purbalingga melalui media sosial Facebook Markeplace dengan menggunakan akun facebook "Arisky Hayatifanto (Ris)", setelah mendapatkan postingan truk yang akan dijual lalu Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang memposting kendaraan tersebut, selanjutnya komunikasipun beralih ke media sosial WhatsApp. Dalam percakapan membahas tentang barang yang hendak dijual dan sekaligus melakukan penawaran harga sampai terjadinya kesepakatan. Dengan harga Rp120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah). Terdakwa juga berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp dengan Dirno selaku pemilik kendaraan truk. dan menyakinkan yang bersangkutan dengan mengimkan bukti strukpal (Struk Palsu);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Titis, kendaraan truk tersebut dijual kepada pembeli seharga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa setahu Terdakwa dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa telah mendapat bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang hasil penjualan truk tersebut semuanya sejumlah Rp33.000.000,00 (Tiga puluh tiga juta rupiah) telah digunakan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mengganti biaya operasional yang telah digunakan sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus);
- b. Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Tomi menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Musa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- e. untuk membeli 3 (tiga) unit handphone Xiaomi Redmi 9C Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sisa uang hasil penjualan mobil truk tersebut sejumlah Rp15.100.000,00 (lima belas juta seratus ribu rupiah) dikelola oleh Titis Setio Pambudi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur ke-2 (kedua), dan ke-3 telah terpenuhi dan secara keseluruhannya menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur ke-1 (kesatu) "barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi;

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB kendaraan R6/truck merk Toyota/Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT., dan 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan R6/ truck merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT yang telah disita dari Saksi Dirno bin Sahidi, maka dikembalikan kepada Saksi Dirno bin Sahidi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out struk palsu/ bukti transfer palsu senilai Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) bendel print out percakapan antara pelapor dengan pengguna akun whatsapp dengan nomor "085850520787", 1 (satu) lembar print out foto kendaraan R6/truck merk Toyota/Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT, 2 (dua) lembar print out percakapan antara Sdr. NASIRUN dengan pengguna akun whatsapp dengan nomor "085850520787", dan 1 (satu) bendel print out percakapan antara Gusti Triana Nugraha dengan pengguna akun whatsapp dengan nomor "085746476339" dan pengguna akun whatsapp dengan nomor "085850520787" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12 warna hitam, Imei1: tidak diketahui, Imei2: tidak diketahui, tanpa Simcard (Kondisi Rusak), 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9C, warna hitam, Imei 1: 86808605774490, Imei2: 86808605774491, Simcard Terpasang 081232800683, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9c, warna hitam, Imei 1 863235059129609, dan Imei 2 863235059129617,

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simcard Terpasang 081292418272 dan 081232800781, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12, warna merah, imei 1: 869757040566155, imei 2: 869757040566148, Simcard Terpasang 085746476339 dan 081292346948, dan 1 (satu) unit handphone Oppo A77, warna hitam, Imei 1: 864997068447616, Imei 2: 864997068447608, Simcard Terpasang 081232800731 dan 081292346945 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa masih berstatus Narapidana;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan terencana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti bin Marsawi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Penipuan” sebagaimana dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB kendaraan R6/truck merk Toyota/Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT.
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan R6/ truck merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT;Dikembalikan kepada Saksi Dirno bin Sahidi.

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out struk palsu/ bukti transfer palsu senilai Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bendel print out percakapan antara pelapor dengan pengguna akun whatsapp dengan nomor "085850520787";
- 1 (satu) lembar print out foto kendaraan R6/ truck merk Toyota/ Dyna 110 ET, tahun 2009, warna Merah, No.Pol: R-8204-OT.
- 2 (dua) lembar print out percakapan antara Sdr. NASIRUN dengan pengguna akun whatsapp dengan nomor "085850520787".
- 1 (satu) bendel print out percakapan antara Gusti Triana Nugraha dengan pengguna akun whatsapp dengan nomor "085746476339" dan pengguna akun whatsapp dengan nomor "085850520787".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12 warna hitam, Imei1: tidak diketahui, Imei2: tidak diketahui, tanpa Simcard (Kondisi Rusak);
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9C, warna hitam, Imei 1: 86808605774490, Imei2: 86808605774491, Simcard Terpasang 081232800683.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Readmi 9c, warna hitam, Imei 1 863235059129609, dan Imei 2 863235059129617, Simcard Terpasang 081292418272 dan 081232800781.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12, warna merah, imei 1: 869757040566155, imei 2: 869757040566148, Simcard Terpasang 085746476339 dan 081292346948.
- 1 (satu) unit handphone Oppo A77, warna hitam, Imei 1: 864997068447616, Imei 2: 864997068447608, Simcard Terpasang 081232800731 dan 081292346945.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nikentari, S.H., M.H., dan Crimson, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutari

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.M., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Rudi Winarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nikentari, S.H., M.H.

Hayadi, S.H., M.H.

Crimson, S.H., M.H.

Panitera,

Sutari SH., M.M., M.H.

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pbg